



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA BATAS DESA KETRO
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KETRO
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pm & Kora	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

5. Batas alam adalah unsur urusan buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
6. Titik Koordinat kartometrik yang selanjutnya disebut titik koordinat adalah hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II BATAS WILAYAH DESA KETRO

Pasal 2




Batas wilayah Desa Ketro Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut :



- a. Sebelah Utara : 1. Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo; dan
2. Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo.
- b. Sebelah Timur : 1. Kabupaten Ponorogo; dan
2. Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo.
- c. Sebelah Barat : 1. Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo;
2. Desa Bubakan Kecamatan Tulakan;
3. Desa Losari Kecamatan Tulakan; dan
4. Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan.
- d. Sebelah Selatan : 1. Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan;
2. Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan; dan
3. Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo.

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : 1. PABU 220 Yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa Yaitu:
 - a. Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo;
 - b. Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo; dan
 - c. Desa Ketro Kecamatan Tulakan dengan koordinat $8^{\circ}06'35.4542''$ LS dan $111^{\circ}18.43.473''$ BT
2. PBU 219 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu
 - a. Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo;
 - b. Desa Ketro Kecamatan Tulakan; dan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pemda & Keca	
Kabag Hukum	

Paraf Kecamatan	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

c. Kabupaten Ponorogo
 dengan titik koordinat $8^{\circ}05'14.2263''$ LS
 dan $111^{\circ}21.'02.1663''$ BT

b. Paling Timur : PABU 228 yang merupakan titik
 pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 a. Desa Ketro Kecamatan Tulakan,
 b. Desa Wonokarto Kecamatan
 Ngadirojo; dan
 c. Kabupaten Ponorogo
 dengan titik koordinat $8^{\circ}07'15.5728''$
 LS dan $111^{\circ}21.'21.4856''$ BT






c. Paling Barat : PBU 227 yang merupakan titik
 pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 a. Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo;
 b. Desa Ketro Kecamatan Tulakan; dan
 c. Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan
 dengan titik koordinat lintang
 $8^{\circ}07'32.9987''$ LS dan $111^{\circ}17.'53.2133''$
 BT

d. Paling Selatan : 1. PABU 229 yang merupakan titik
 pertemuan antara 3 Desa yaitu
 a. Desa Wonosidi Kecamatan
 Tulakan;
 b. Desa Ketro Kecamatan
 Tulakan; dan
 c. Desa Wonokarto Kecamatan
 Tulakan
 dengan titik koordinat $8^{\circ}08'01.5938''$
 LS dan $111^{\circ}20.'32.7702''$ BT
 2. PABU 233 yang merupakan titik
 pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 a. Desa Ngumbul Kecamatan
 Tulakan;
 b. Desa Wonosidi Kecamatan
 Tulakan; dan
 c. Desa Ketro Kecamatan Tulakan
 dengan titik koordinat lintang
 $8^{\circ}07'54.1437''$ LS dan $111^{\circ}18.'21.6590''$
 BT

BAB III
PETA DESA KETRO

Pasal 4

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Ketro Kecamatan
 Tulakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
 ini.

Paraf Hierarchy		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pesa & Kota		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 1 - 2018


BUPATI PACITAN ✓

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN ✕


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 2

Paraf Koordinator	
Asisten _____	✓
PD Pemrakarsa _____	✓
PD Terkait _____	

